



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 431 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL, TEMPAT DAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon, dan debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 213.3/PL.02.4-BA/6472/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal, Tempat dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Jadwal, Tempat dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 419 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN JADWAL, TEMPAT DAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal, tempat dan stasiun televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Plh. Sekretaris,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 431 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL, TEMPAT DAN STASIUN
TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

JADWAL, TEMPAT DAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024

NO.	PELAKSANAAN DEBAT	WAKTU PELAKSANAAN	STASIUN TELEVISI PENYIARAN	TEMPAT PELAKSANAAN
1.	Debat Pertama	Senin, 4 November 2024	Kompas TV	Jakarta
2.	Debat Kedua	Sabtu, 9 November 2024	TVRI Kaltim	Samarinda
3.	Debat Ketiga	Kamis, 21 November 2024	Metro TV	Jakarta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Plh. Sekretaris,

Achmad Fachroni

